

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 3 ; 25 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 3 TAHUN 2021 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai dalam rangka menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, dalam rangka menciptakan kondisi bebas benturan kepentingan perlu mengatur penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.28/1999 (LN RI 1999/ No.75 tambahan No. 3851); UU No.31/1999 (LN RI 1999/ No.140 tambahan No. 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 (LN RI 2001/ No.140 tambahan No. 4150); UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 6/1974 (LN 1974/ No.8 tambahan No.3021); PP No. 60/2008 (LN 2008/ No.127 tambahan No.4890); PP No. 53/2010 (LN 2010/ No.74 tambahan No.5135); Perpres No.54/ 2018 (BN RI 2018/ No.108); Perpres No.26/ 2020 (LN RI 2020/ No.39); Permenpanrb No.37/2012 (BN RI 2012/ No.65).

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Prinsip dasar dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu: a. mengutamakan kepentingan publik; b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan; c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; dan d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Sumber Benturan Kepentingan antara lain: a. penyalahgunaan wewenang; b. perangkapan jabatan; c. Hubungan Afiliasi; d. Gratifikasi; e. kelemahan sistem; dan f. Kepentingan Pribadi. Pegawai wajib membuat dan menandatangani Deklarasi Benturan Kepentingan. Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/tugas yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya di masing-masing unit kerjanya. Evaluasi Benturan Kepentingan Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2021 Lamp: 14 hlm.